



PT BPR Mina Mandiri Beri Relaksasi Bagi Debitur Terdampak Covid-19 di Pasuruan



Minggu, 19 April 2020

PT BPR Mina Mandiri memberikan relaksasi kepada debitur yang terdampak Covid-19 di Kota dan Kabupaten Pasuruan. Relaksasi ini diprioritaskan untuk UMKM yang mengalami penurunan

produksi dan omzet. Bentuk relaksasi yang diberikan meliputi perpanjangan jangka waktu pembayaran, penjadwalan ulang, dan penurunan suku bunga. Program relaksasi ini berlaku mulai April 2020 hingga Maret 2021.

Total debitur PT BPR Mina Mandiri mencapai 5000 nasabah, dengan 70% di antaranya adalah UMKM. Pengajuan relaksasi dapat dilakukan melalui website resmi PT BPR Mina Mandiri atau melalui petugas. Syaratnya hanya fotokopi KTP, KK, Akta Nikah (jika sudah menikah), dan jaminan berupa BPKB atau sertifikat.

Program relaksasi ini telah disosialisasikan melalui kantor kas di wilayah Kecamatan Rejoso, Winongan, dan Gondangwetan, serta kantor pusat di Kecamatan Kraton. Sosialisasi juga dilakukan melalui brosur dan pengumuman di Radio Suara Pasuruan. Bagi debitur yang tidak terdampak wabah Covid-19 diharapkan untuk tetap melakukan pembayaran angsuran sesuai dengan perjanjian.

PT BPR Mina Mandiri tetap beroperasi dan memberikan pelayanan kepada pelanggan. Pihaknya menghimbau agar nasabah mengikuti informasi resmi dari PT BPR Mina Mandiri dan tidak mudah percaya dengan informasi hoaks.

Berita ini diringkas menggunakan AI. Silahkan scan QR code diatas untuk melihat berita aslinya.